

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**IZIN OPERASI BENDUNGAN BARU**

**2021**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASI BENDUNGAN BARU**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup SOP Pemberian Izin Operasi Bendungan Baru terdiri dari alur proses pengajuan izin operasi bendungan baru mencakup waktu serta persyaratan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis yang harus dipenuhi, serta format kelengkapannya.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan SOP Pemberian Izin Operasi Bendungan Baru ini adalah sebagai pedoman bagi pemilik bendungan, pembangun bendungan dan pelaksana konstruksi bendungan dalam proses pengajuan izin operasi bendungan baru.

### **3. Ringkasan**

Izin Operasi Bendungan Baru merupakan amanat dari Peraturan Menteri PUPR No. 27 Tahun 2015 yang mewajibkan pemilik dan pembangun bendungan untuk mengajukan izin operasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut PUPR, sebelum dilaksanakan operasi bendungan baru. Permohonan penerbitan izin operasi bendungan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah dipersyaratkan. Izin operasi bendungan akan dikeluarkan oleh Menteri PUPR setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

Dari latar belakang tersebut maka diperlukan SOP tahapan penerbitan izin operasi bendungan baru yang berisi antara lain:

- a. Permohonan izin operasi bendungan baru kepada Menteri PUPR c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Direktur Bendungan dan Danau, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan dan Kepala Balai Teknik Bendungan. Tembusan kepada Kepala Balai Teknik Bendungan disertai dengan dokumen administratif dan dokumen teknis.
- b. Kajian awal dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis oleh tim kajian Balai Teknik Bendungan;
- c. Pelaksanaan inspeksi lapangan dilanjutkan dengan diskusi di lapangan oleh Komisi Keamanan Bendungan, Balai Teknik Bendungan, Pembangun Bendungan, Pengelola Bendungan dan Konsultan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan;
- d. Pelaksanaan Kajian terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan oleh tim kajian Balai Teknik Bendungan
- e. Pelaksanaan Diskusi teknis jika diperlukan
- f. Pelaksanaan Sidang teknis Komisi Keamanan Bendungan mengenai pembahasan pelaksanaan pengisian awal waduk serta penyampaian tindak lanjut hasil inspeksi lapangan;
- g. Pelaksanaan Sidang pleno Komisi Keamanan Bendungan mengenai pembahasan pengisian awal waduk dari aspek teknis dan non teknis serta penyampaian tindak lanjut sidang teknis Komisi Keamanan Bendungan;
- h. Pemberian Rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan kepada Menteri PUPR untuk menerbitkan Izin Operasi Bendungan

### **4. Definisi**

- a. **Bendungan** adalah bangunan berupa urukan tanah, urukan batu dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk

menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

- b. **Pemilik Bendungan** adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Badan Usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan Bendungan dan pengelolaan Bendungan beserta waduknya.
- c. **Pembangun Bendungan** adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik Bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik Bendungan, atau pemilik Bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan Bendungan.
- d. **Pengelola Bendungan** adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- e. **Komisi Keamanan Bendungan** adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan Bendungan.
- f. **Balai Teknik Bendungan** adalah unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Bendungan.
- g. **Tim kajian Balai Teknik Bendungan** adalah tim yang dibentuk oleh kepala Balai Teknik Bendungan untuk melakukan verifikasi dokumen administratif dan teknis, membuat laporan inspeksi lapangan, membuat risalah sidang Komisi Keamanan Bendungan dan mengkaji laporan keamanan bendungan.
- h. **Konsultan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan** adalah konsultan yang ditunjuk oleh pemilik dan/atau pengelola bendungan untuk melakukan pemantauan selama pengisian awal waduk dan mempersiapkan dokumen untuk izin operasi bendungan yang selanjutnya disebut Konsultan POP.
- i. **Kajian awal laporan** adalah proses verifikasi dokumen administratif dan teknis permohonan izin pengisian awal waduk oleh pemilik/pembangun Bendungan.
- j. **Inspeksi Komisi Keamanan Bendungan** adalah kegiatan dalam rangka pengumpulan data untuk bahan pertimbangan kajian dan pemberian rekomendasi, klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dan laporan pengelolaan Bendungan,
- k. **Inspeksi Unit Pelaksana Teknis Bidang Bendungan** adalah kegiatan mengumpulkan data untuk bahan pertimbangan kajian, penyiapan saran teknis dan inventarisasi bendungan, pemantauan pelaksanaan konstruksi dalam aspek keamanan Bendungan, dan klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dan laporan pengelolaan Bendungan.
- l. **Diskusi Teknik** adalah diskusi yang membahas masalah teknis terkait keamanan bendungan yang dihadiri oleh tim kajian Balai Teknik Bendungan dan/atau anggota komisi sesuai dengan bidang keahliannya serta pihak dan instansi lain yang terkait seperti pemilik bendungan, pembangun bendungan, konsultan perencana, pelaksana pembangunan bendungan, nara sumber, dan lain-lain.
- m. **Sidang Teknis Komisi Keamanan Bendungan** adalah sidang yang membahas masalah teknis atau masalah tertentu lain sebelum dibawa ke sidang pleno, dihadiri oleh anggota komisi sesuai dengan bidang keahliannya serta tim kajian Balai Teknik Bendungan serta pihak dan instansi lain yang terkait seperti pemilik bendungan, pembangun bendungan, konsultan perencana, pelaksana pembangunan bendungan, nara sumber, dan lain-lain.
- n. **Sidang Pleno Komisi Keamanan Bendungan** adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi dan yagn hadir dalam sidang teknis bendungan dalam rangka proses persetujuan pembangunan bendungan.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

<b>NOMOR SOP</b>	73/SOP-DJSDA/2021
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	17 September 2021
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>DISUSUN OLEH</b>	Direktorat Bendungan dan Danau
<b>DISETUJUI OLEH</b>	Direktur Jenderal Sumber Daya Air  ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 NIP. 19630224 198810 1 001
<b>NAMA SOP</b>	<b>IZIN OPERASI BENDUNGAN BARU</b>

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengisian Awal Waduk.
4. Surat Keputusan Ketua Komisi Keamanan Bendungan No. 01/KPTS/2001 tentang Tata Tertib Sidang Komisi Keamanan Bendungan

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami proses/alur izin operasi bendungan baru
2. Memahami pedoman yang berkaitan dengan pengisian awal waduk dan evaluasinya
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
4. Memiliki kompetensi dalam keahlian bendungan besar

**KETERKAITAN**

1. SOP Persetujuan Desain Bendungan
2. SOP Izin Pelaksanaan Konstruksi
3. SOP Izin Pengisian Awal Waduk

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. Format Surat permohonan izin operasi bendungan baru (lampiran 2)
2. Format SK tim kajian (lampiran 3)
3. Format daftar simak persyaratan administratif dan teknis (lampiran 4)
4. Format laporan inspeksi lapangan (lampiran 5)
5. Format laporan tindak lanjut inspeksi lapangan/diskusi/ sidang KKB dan kajian Balai Teknik Bendungan (lampiran 6)
6. Format risalah (lampiran 7)
7. Format sertifikat izin operasi (lampiran 8)
8. Komputer
9. Printer
10. Internet

**PERINGATAN**

Jika proses persetujuan desain tidak dilaksanakan maka desain bendungan tidak dapat memenuhi konsepsi keamanan bendungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan.

**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**

1. Surat permohonan izin operasi bendungan baru
2. Surat keputusan tim kajian bendungan
3. Surat dari Ka BTB beserta hasil verifikasi awal dokumen administratif dan teknis
4. Laporan hasil inspeksi lapangan
5. Risalah sidang teknis dan sidang pleno komisi keamanan bendungan
6. Surat rekomendasi teknis komisi keamanan bendungan
7. Sertifikat izin operasi bendungan

**BAGAN ALIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**IZIN OPERASI BENDUNGAN BARU**

**1. IZIN OPERASI BENDUNGAN BARU**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pembangun Bendungan	Konsultan POP	Kepala BTB	Tim Kajian	Ketua KKB	Anggota KKB	MENTERI PUPR	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT		
1	Menerima surat permohonan beserta dokumen persyaratan administratif dan teknis										1 hari	Tanda terima dokumen	Kelengkapan persyaratan administratif dan teknis (Lampiran 1) Format surat permohonan (Lampiran 2) Format SK tim kajian (Lampiran 3)
2	Membentuk kajian tim BTB										5 hari	SK tim kajian	Format daftar simak persyaratan administratif dan teknis (Lampiran 4)
3	Melakukan kajian terhadap dokumen persyaratan (1) Jika tidak sesuai kirim surat jawaban pemohon ke (2) Jika sesuai, rencanakan jadwal inspeksi lapangan										5 hari	Daftar simak persyaratan administratif dan teknis Surat penyampaian kajian awal Surat kunjungan inspeksi lapangan	Format daftar simak persyaratan administratif dan teknis (Lampiran 4)
4	Memperbaiki dan mengirimkan kekurangan dokumen ke BTB										PM	1. Surat penyampaian dokumen 2. Kelengkapan dokumen	Bila tidak dipenuhi permohonan tidak akan ditindaklanjuti
5	Melaksanakan Inspeksi lapangan dan diskusi serta penyusunan laporan										15 hari	Laporan hasil inspeksi lapangan	Format laporan inspeksi lapangan (Lampiran 5)
6	Menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan										PM	Laporan tindak lanjut inspeksi lapangan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MENTERI PUPR	KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pembangunan Bendungan	Konsultan POP	Kepala BTB	Tim Kajian	Ketua KKB	Anggota KKB			WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
7	Mengkaji tindak lanjut inspeksi lapangan (1) Jika membutuhkan diskusi teknis, lanjut ke bagan B (2) Jika tidak, lanjut ke kegiatan 11								Laporan tindak lanjut inspeksi lapangan	10 hari	Kajian terhadap laporan tindak lanjut inspeksi lapangan Surat undangan diskusi teknis	Format laporan tindak lanjut Kolom 3 (Lampiran 6)
8	Melakukan Sidang Teknis KKB dan pembuatan risalah								Surat undangan sidang teknis dan format risalah sidang teknis (lampiran 5)	10 hari kerja	Risalah sidang teknis	Format risalah (lampiran 7)
9	Menindaklanjuti risalah sidang teknis								Risalah sidang teknis dan Format Laporan tindak lanjut sidang teknis (lampiran 6)	PM	Laporan tindak lanjut sidang teknis	Format Laporan tindak lanjut Kolom 3 (lampiran 6)
10	Mengkaji tindak lanjut risalah sidang teknis (1) Jika membutuhkan diskusi teknis, lanjut ke Bagan B (2) Jika tidak, lanjut ke kegiatan 14								Laporan tindak lanjut sidang teknis	10 hari	Hasil kajian laporan tindak lanjut sidang teknis Surat undangan diskusi teknis	Format kajian laporan tindak lanjut Kolom (4) (Lampiran 6)
11	Melakukan Sidang Pleno KKB								Surat undangan sidang pleno	10 hari	Risalah sidang pleno	Format risalah (lampiran 7)
12	Menindaklanjuti risalah sidang pleno								Risalah sidang pleno	PM	Laporan tindak lanjut sidang pleno	Format Laporan tindak lanjut Kolom (3) (lampiran 6)
13	Mengkaji tindak lanjut risalah sidang pleno (1) Jika membutuhkan diskusi teknis, lanjut ke Bagan B								Laporan tindak lanjut sidang pleno	10 hari	Laporan Kajian tindak lanjut sidang pleno Surat undangan diskusi teknis	Format kajian laporan tindak lanjut Kolom (4) (Lampiran 6)

Handwritten mark or signature.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Pembangunan Bendungan	Konsultan POP	Kepala BTB	Tim Kajian	Ketua KKB	Anggota KKB	MENTERI PUPR	KELENGKAPAN		WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT
	(2) Jika tidak, lanjut ke kegiatan 19										Surat rekomendasi KKB	
14	Mengajukan rekomendasi teknis										Surat rekomendasi KKB	Format sertifikat persetujuan desain (Lampiran 8) Selesai
15	Penerimaan sertifikat izin operasi										Surat rekomendasi KKB	Sertifikat persetujuan desain
											Sertifikat izin operasi bendungan	

### B. DISKUSI TEKNIS

NO	KEGIATAN	Pelaksana					KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	KETERANGAN
		Pembangunan Bendungan (3)	Konsultan POP (4)	Kepala BTB (5)	Tim Kajian (6)	Anggota KKB (7)				
1	Menerima surat undangan diskusi teknis						(8)	(9)	(10)	(11)
2	Melakukan diskusi teknis dan penyusunan risalah diskusi teknis						Surat undangan diskusi teknis dan format risalah diskusi teknis (lampiran 4) Surat undangan diskusi teknis dan format risalah diskusi teknis (lampiran 4)	1 hari 10 hari	Tanda terima surat undangan Risalah diskusi teknis	
3	Menindaklanjuti risalah diskusi teknis						Risalah Diskusi teknis dan Format Laporan tindak lanjut diskusi teknis (lampiran 5)	PM	Laporan tindak lanjut diskusi teknis	
4	Mengkaji risalah diskusi teknis (1) Jika membutuhkan diskusi teknis, kembali ke kegiatan 1 (2) Jika tidak, lanjut ke Bagan A						Laporan tindak lanjut diskusi teknis	10 hari	Kajian laporan tindak lanjut diskusi teknis Surat undangan diskusi teknis Surat undangan tahap selanjutnya	

#### Keterangan Simbol:

- Kegiatan mulai dan berakhir
- Proses atau kegiatan eksekusi

Kegiatan Pengambilan Keputusan

Arah Proses Kegiatan

Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

## **LAMPIRAN 1**

### **Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Teknis**

Persyaratan administratif meliputi dokumen:

- a. Permohonan Izin Operasi Bendungan
- b. identitas Pembangun bendungan;
- c. Keputusan Pembentukan Unit Pengelola Bendungan, termasuk organisasi petugas operasi dan pemeliharaan
- d. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis meliputi dokumen:

- a. Data Teknis Bendungan
- b. Laporan Pengisian Awal Waduk
- d. Laporan Analisis Perilaku Bendungan, termasuk laporan hasil pembacaan instrumentasi
- e. Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Beserta Waduknya
- g. Laporan Uji Peralatan Hidromekanikal dan Elektrikal
- h. Laporan Kejadian Khusus selama pengisian awal waduk (Jika ada)



## LAMPIRAN 2

### FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASI BENDUNGAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : ..... ,.....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Persetujuan Izin Operasi Bendungan ... di Kabupaten/Kota...  
Provinsi ...

Kepada Yth. :

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air

di -

Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama Nama BBWS/BWS/Perusahaan : .....

Alamat BBWS/BWS/Perusahaan : .....

Mengajukan permohonan izin operasi bendungan ..... di ..... guna melengkapi persyaratan permohonan persetujuan tersebut, dengan data bendungan sebagai berikut:

- a. Nama Bendungan : .....
- b. Lokasi Bendungan : .....
- c. Koordinat Bendungan : .....
- d. Tinggi Bendungan : .....
- e. Panjang Puncak Bendungan : .....
- f. Tipe Bendungan : .....
- g. Kapasitas Tampungan : .....
- h. Manfaat : .....

Bersama ini kami sampaikan persyaratan administrasi meliputi dokumen:

- a. Permohonan Izin Operasi Bendungan
- b. identitas Pembangun bendungan;
- c. Keputusan Pembentukan Unit Pengelola Bendungan, termasuk organisasi petugas operasi dan pemeliharaan
- d. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis meliputi dokumen:

- a. Data Teknis Bendungan
- b. Laporan Pengisian Awal Waduk
- d. Laporan Analisis Perilaku Bendungan, termasuk laporan hasil pembacaan instrumentasi
- e. Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Beserta Waduknya
- g. Laporan Uji Peralatan Hidromekanical dan Elektrikal
- h. Laporan Kejadian Khusus selama pengisian awal waduk (jika ada)

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar adanya.  
Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

....., .....

(Pemohon)

Tembusan Yth.:

1. Direktur Bendungan dan Danau;
2. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan;
3. Kepala Balai Teknik Bendungan (dengan lampiran)

**LAMPIRAN 3**

FORMAT SURAT KEPUTUSAN TIM KAJIAN

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN  
NOMOR: ... /KPTS/BTB/(TAHUN)**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KAJIAN IZIN OPERASI BENDUNGAN ...**

**BALAI TEKNIK BENDUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

**KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Tim Kajian Balai Bendungan;
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Ketua dan anggota tim kajian bendungan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Tim Kajian Balai Bendungan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN TENTANG PENETAPAN TIM KAJIAN IZIN OPERASI BENDUNGAN ..., BALAI TEKNIK BENDUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

- KESATU** : Menetapkan Tim Kajian Izin Operasi Bendungan ... sebagaimana tersebut pada keputusan ini
- KEDUA** : Susunan Tim Kajian Desain Bendungan ... meliputi:
1. Ketua tim : ...
  2. Anggota tim:
    - 1) ...
    - 2) ...
    - 3) ...
    - 4) ...
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab ketua tim:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kajian Balai Teknik Bendungan
  - b. Menjadwalkan inspeksi lapangan, diskusi dan sidang komisi
  - c. Melaksanakan kajian sesuai kompetensi yang dimiliki
  - d. Mengkompilasi dan memastikan dokumen tersedia
  - e. Mengikuti inspeksi, diskusi dan sidang komisi
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab anggota tim:
- a. Melaksanakan kajian sesuai kompetensi yang dimiliki
  - b. Menyusun laporan kajian sesuai kompetensi yang dimiliki kepada ketua tim
  - c. Mengikuti inpeksi, diskusi dan sidang komisi
  - d. Menyerahkan dokumen final ke bagian arsip
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang secara otomatis jika tidak ada perubahan Keputusan.

**Ditetapkan di** : Jakarta

**Pada Tanggal** : ...

**KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN**

**(Nama Jelas)**

**NIP. ...**


**LAMPIRAN 4**

Format daftar simak persyaratan administratif dan persyaratan teknis izin operasi bendungan

No	Jenis Dokumen	Ada	Belum Ada	Keterangan
<b>I. Persyaratan Administrasi</b>				
1.	Permohonan Izin Operasi Bendungan			
2.	Identitas Pembangun Bendungan			
3.	Keputusan Pembentukan Unit Pengelola Bendungan, termasuk organisasi petugas operasi dan pemeliharaan			
4.	izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
<b>II. Persyaratan Teknis</b>				
1.	Data Teknis Bendungan			
2.	Laporan Pengisian Awal Waduk			
3.	Laporan Analisis Perilaku Bendungan, termasuk laporan hasil pembacaan instrumentasi			
4.	Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Beserta Waduknya			
5.	Laporan Uji Peralatan Hidromekanical dan Elektrikal			
6.	Laporan Kejadian Khusus selama pengisian awal waduk (Jika ada)			


**LAMPIRAN 5**

Format laporan inspeksi lapangan



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI TEKNIK BENDUNGAN**

**Laporan Inspeksi Lapangan  
Bendungan ...  
Kab. ... – Prov. ...**



**Jakarta, ...**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Umum**

- a. Nama Bendungan : ...**
- b. Lokasi : ...**

**Gambar 1.1.** Peta Lokasi Bendungan...

- c. Tipe bendungan : ...**
- d. Manfaat bendungan : ...**
- e. Pemrakarsa pembangunan/pembangun : ...**
- f. Penyedia Jasa : ...**

### **1.2. Tim Inspeksi**

Menindaklanjuti surat dari ... tanggal ... perihal ..., telah dilakukan inspeksi lokasi calon Bendungan ... pada tanggal ... oleh Tim Kajian Balai Teknik Bendungan dan Komisi Keamanan Bendungan, yang terdiri dari :

1. ...
2. ...
3. ...

### **1.3. Data Teknis**

Data teknis Bendungan ..., Kabupaten ..., Provinsi ... adalah sebagai berikut :

**Gambar1. 2.** Denah dan Tata Letak Bendungan ...

**Gambar 1.3.** Penampang Memanjang As Bendungan ...

**Gambar 1.4.** Tipikal Potongan Melintang Tubuh Bendungan ...

**Gambar 1.5.** Potongan Memanjang dan Tipikal Potongan Melintang Bangunan Pengelak (Konduit) Bendungan ...

**Gambar 1.6.** Denah dan Potongan Memanjang Bangunan Pelimpah Bendungan ...

## **II. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kondisi cuaca pada saat inspeksi lapangan .... Setelah inspeksi lapangan, dilakukan diskusi/pembahasan terkait dengan hasil inspeksi. Adapun saran dan kesimpulan hasil inspeksi lapangan dan diskusi adalah sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. dst

## **III. Dokumentasi**



**LAMPIRAN 6**

Format laporan tindak lanjut

No	Saran / Pertanyaan / Rekomendasi Tim Kajian Balai Bendungan dan Komisi Keamanan Bendungan	Tindak Lanjut Saran	Kajian Balai Teknik Bendungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

## **LAMPIRAN 7**

Format risalah

**RISALAH DISKUSI/SIDANG ... KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN  
PEMBAHASAN EVALUASI PENGISIAN AWAL WADUK  
BENDUNGAN ...  
KABUPATEN...., PROVINSI ...**

Hari/Tanggal : ..  
Tempat : ..  
Waktu : ...  
Acara : ..  
Pemimpin Rapat : ..

**I. Rapat dihadiri oleh :**

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) dst

(Daftar hadir terlampir)

**II. Kesimpulan dan Saran :**

**A. UMUM**

**B. EVALUASI PENGISIAN AWAL WADUK**

**C. EVALUASI HASIL PEMBACAAN INSTRUMENTASI**

**D. ANALISIS PERILAKU BENDUNGAN**

**E. UJI PERALATAN HIDROMEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL**

**F. PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN BESERTA WADUKNYA**

**G. KEJADIAN KHUSUS SELAMA PENGISIAN AWAL WADUK**

**H. KESEPAKATAN SIDANG/DISKUSI**

**LAMPIRAN 8**

Format Sertifikat Izin Operasi

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
IZIN OPERASI**

**NOMOR : ...**

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan Nomor : ... tanggal ... dengan ini kami memberikan **Izin Operasi** :

Bendungan : ...  
Lokasi : ...  
Pengelola : ...  
Jenis dan Tipe : ...  
Maksud dan Tujuan : ...

Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan dalam pelaksanaan pengoperasian bendungan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang keamanan bendungan.

**Jakarta,**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

*M. Basuki Hadimuljono*

Selama pelaksanaan pengoperasian bendungan, Pemilik dan/atau Pengelola Bendungan wajib :

1. Melakukan operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya sesuai dengan rencana pengelolaan bendungan dengan memperhatikan aspek keamanan bendungan, lingkungan hidup serta fungsi bendungan beserta waduknya.
2. Melakukan pemantauan bendungan dengan melakukan kegiatan:
  - a. Pengukuran/pengamatan instrumentasi bendungan;
  - b. Pemeriksaan bendungan yang meliputi: pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala (sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun), pemeriksaan besar (sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun) dan pemeriksaan luar biasa dan khusus jika ada kejadian luar biasa dan khusus.
  - c. Uji operasi peralatan terkait dengan keamanan bendungan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Membuat dan menyampaikan laporan berikut kepada Balai Teknik Bendungan:
  - a. Laporan pemantauan bendungan tengah tahunan;
  - b. Laporan tahunan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pemantauan;
  - c. Laporan pemeriksaan besar (sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun), serta pemeriksaan luar biasa dan khusus dalam hal terjadi kondisi luar biasa dan khusus.
4. Menyimpan dan memelihara dokumen pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya, meliputi dokumen:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. Pengadaan tanah;
  - d. Pelaksanaan konstruksi termasuk gambar terbangun;
  - e. Petunjuk operasi dan pemeliharaan, pemantauan perilaku bendungan, Riwayat operasi bendungan, serta rencana tindak darurat; dan
  - f. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.